



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 520/Pdt.G/2024/MS.Bir**

Pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2024, dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**XXXXXXXXXX**, NIK : 1112034107640090, Tempat dan Tgl. Lahir : Samalanga, 01 Juli 1964, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : SMA, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Dusun Salak Gampong Padang, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya. Selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat**

**Melawan**

**XXXXXXXXXX**, Tempat dan Tgl. Lahir : Samalanga, 31 Desember 1961, Agama : Islam, Pekerjaan : Pensiunan Guru, Alamat : Dusun Sejahtera Gampong Blang Kuta Dua Mns Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen. Selanjutnya mohon di sebut sebagai **Tergugat**.

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Nomor 520/Pdt.G/2024/MS.Bir tanggal 04 November 2024 dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 21 Nopember 2024 sebagai berikut:

**Pasal 1**

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2023/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan saudara kandung dari XXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2018 di Gampong Blang Kuta Dua Mns Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen dikarenakan Sakit, dan semasa hidupnya XXXXXXXXXXXX belum pernah menikah dan juga tidak memiliki keturunan/anak.

## Pasal 2

2. Bahwa XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya memiliki orang tua dan saudara kandung yang bernama :

- 2.1. XXXXXXXXXXXX (ayah kandung)
- 2.2. XXXXXXXXXXXX (ibu kandung)
- 2.3. XXXXXXXXXXXX (saudara kandung)
- 2.4. XXXXXXXXXXXX (saudara kandung)

## Pasal 3

3. Bahwa ayah kandung XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1986 di Gampong Blang Kuta Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen dikarenakan Sakit.

## Pasal 4

4. Bahwa ibu kandung XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2000 di Gampong Blang Kuta

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2023/MS.Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen  
dikarenakan sakit.

## Pasal 5

5. Bahwa dengan meninggalnya XXXXXXXXXXXX dan kedua orang  
tuanya juga telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka ahli waris yang  
ditinggalkan dan masih hidup adalah :

- 5.1. XXXXXXXXXXXX (saudara kandung)
- 5.2. XXXXXXXXXXXX (saudara kandung)

## Pasal 6

6. Bahwa selain dari nama-nama ahli waris sebagaimana tersebut  
diatas, maka tidak ada lagi ahli waris lainnya dari XXXXXXXXXXXX  
sebagaimana keterangan dari Penggugat dan Tergugat

## Pasal 7

7. Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXX ada memiliki harta  
peninggalan yang dikategorikan sebagai harta warisan berupa:

- 7.1. Satu petak tanah kebun seluas  $\pm$  2959M2 yang terletak di  
Gampong Blang Kuta Dua Meunasah Kecamatan Simpang  
Mamplam Kabupaten Bireuen yang diperoleh berdasarkan Sertifikat  
Hak Milik Nomor : 418 an. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2023/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Kabupaten

Bireuen tanggal 27 Maret 2007 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan kebun rumah Noerdin Yusuf  
± 41.50 M
- Timur berbatas dengan tanah lorong desa  
± 72.00 M
- Selatan berbatas dengan kebun rumah Sapiah  
XXXXXXXXXX ± 48.04 M
- Barat berbatas dengan Kebun Murdani Z Abidin  
± 66.84 M

**7.2.** Satu petak tanah sawah seluas ± 1196M2 yang terletak di Gampong Blang Kuta Coh Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen yang diperoleh berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00082 an. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Kabupaten Bireuen tanggal 02 April 2009 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Jalan Desa  
± 22.20 M
- Timur berbatas dengan Tanah Sawah Sapiah  
XXXXXXXXXX ± 50.40 M
- Selatan berbatas dengan Tanah BPKA  
± 22.15 M
- Barat berbatas dengan Kebun Rumah Ismail Bin Ibrahim  
± 46 M

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2023/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 8

Bahwa sebagaimana tersebut pada pasal 7 diatas yang masih merupakan bundel warisan XXXXXXXXXXXX yang belum dibagi kepada para ahli waris yakni Penggugat dan Tergugat, maka oleh karenanya para ahli waris yang masih hidup yakni Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membagi dan menyerahkan secara keseluruhan objek warisan XXXXXXXXXXXX secara sukarela kepada XXXXXXXXXXXX, dan apabila terjadi perbedaan ukuran luas, panjang dan lebar terhadap objek warisan tersebut maka akan disesuaikan dan mengikuti ukuran dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga yang resmi.

## Pasal 9

Bahwa XXXXXXXXXXXX (Penggugat) telah sepakat untuk menyerahkan dan melepaskan seluruh hak dan bahagiannya sebagaimana tersebut pada pasal 8 diatas kepada XXXXXXXXXXXX (tergugat), dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat dengan ini menyatakan tidak akan ada lagi melakukan tuntutan menuntut baik secara pidana ataupun perdata terhadap objek warisan dari XXXXXXXXXXXX .

## Pasal 10

Bahwa para pihak sepakat untuk berdamai dalam perkara kewarisan yang telah didaftarkan di Mahkamah Syar'iyah Bireuen No. Reg. Perkara : 520/Pdt.G/2024/MS.Bir dan menyatakan perkara telah selesai.

## Pasal 11

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2023/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak sepakat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 520/Pdt.G/2024/MS.Bir untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian di atas dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 520/Pdt.G/2024/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dengan Akta Perdamaian tertanggal 21 Nopember 2024;
2. Menghukum Pengugat dan Tergugat untuk mentaati Akta Perdamaian tersebut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2023/MS.Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal **25 November 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **23 Jumadil Ula 1446 Hijriah**, oleh kami **M. Syauqi, S.H.I., S.H., M.,H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Syardili, M.H.** dan **Siti Salwa, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Dra. Maryana** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. Syardili, M.H.**

**M. Syauqi, S.H.I., S.H., M.,H.**

Hakim Anggota

**Siti Salwa, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. Maryana**

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2023/MS.Bir



Perincian biaya :

1	PNBP	
	Pendaftaran	Rp 30.000,00
	Panggilan Pertama Penggugat	Rp ,00
	Panggilan Pertama Tergugat	Rp 22.500,00
	Redaksi	Rp 10.000,00
	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 00.000,00
2	Biaya Proses	Rp 75000,00
4	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 00.000,00
5	Meterai	Rp 10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 147.000,00</b>

(seratus empat puluh tujuh ribu rupiah)